



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 16

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas peningkatan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah, serta sehubungan dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Way Kanan, serta dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman perhitungan Harga dasar Air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor...

Nomor 140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 2017) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.
- (3) Tidak termasuk dari objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (omzet) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

2.Ketentuan...

2. Ketentuan Ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pertunjukan/tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak hiburan adalah:
  - a. penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya; dan
  - b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

3. Ketentuan Ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Besarnya Tarif Pajak untuk setiap Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
  - b. pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari tanda harga masuk;

c. pagelaran...

- c. pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tanda harga masuk;
- d. pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas Internasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tanda harga masuk;
- e. pagelaran musik dan tari yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tanda harga masuk;
- f. pagelaran musik dan tari yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tanda harga masuk;
- g. pagelaran musik dan tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari tanda harga masuk;
- h. pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- i. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- j. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- k. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
- l. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- m. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- n. permainan bilyar (bola sodok) yang menggunakan AC (*Air Conditioner*) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dan yang tidak menggunakan AC (*Air Conditioner*) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- o. permainan boling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;

p.pacuan...

- p. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
  - q. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
  - r. Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
  - s. permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
  - t. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
  - u. pusat kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
  - v. pertandingan oleh raga berkelas local/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari harga tanda masuk;
  - w. pertandingan oleh raga berkelas nasional ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk; dan
  - x. pertandingan oleh raga berkelas Internasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan hiburan pagelaran musik dan tari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
- (4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perkiraan potensi pajak hiburan.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tabel Perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan reklame dalam Sarana Pemerintah Daerah Per 1 (satu) muka reklame, per m<sup>2</sup> luas reklame dan per hari pemasangan (dalam rupiah penuh).

No.	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang di Luar Gedung/Ruangan dengan Ketinggian				
			0.00 - 10.00m	10.01 - 20.00m	20.01 - 30.00m	30.01 - 40.00m	Diatas 40.00m
1.	Kawasan A	900	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
2.	Kawasan B	750	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
3.	Kawasan C	600	900	1.200	1.400	1.600	1.800

- b) Penyelenggaraan reklame diluar Sarana Pemerintah Daerah (dalam rupiah penuh).

No.	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang di Luar Gedung/Ruangan dengan Ketinggian				
			0.00 - 10.00m	10.01 - 20.00m	20.01 - 30.00m	30.01 - 40.00m	Diatas 40.00m
1.	Kawasan A	900	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
2.	Kawasan B	750	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
3.	Kawasan C	600	900	1.200	1.400	1.600	1.800

- (2) Tabel Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat berubah disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) dihapus

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Reklame Permanen.

NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOPR RATA-RATA (Rp)
1	2	3
1.	Reklame diluar Gedung/ Ruang	
	a. 00.50 m <sup>2</sup> s/d 10.00 m <sup>2</sup>	450.000,00

b.10.01

	b. 10.01 m <sup>2</sup> s/d 30.00 m <sup>2</sup>	500.000,00
	c. 30.01 m <sup>2</sup> s/d 50.00 m <sup>2</sup>	550.000,00
	d. 80.01 m <sup>2</sup> s/d 100.00 m <sup>2</sup>	600.000,00
	e. 100.00 m <sup>2</sup> s/d lebih	700.000,00
2.	Reklame Didalam Gedung/ Ruangan semua Ukuran	300.000,00

b. Untuk Reklame Non Permanen.

NO.	JENIS REKLAME	TARIF	KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME
1	2	3	4
1.	Reklame spanduk/umbul-umbul. Ukuran maksimal 6m x 1m	Rp. 25.000/m <sup>2</sup> /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) minggu.
2.	Reklame Banner Ukuran maksimal 6mx4m	Rp. 30.000/m <sup>2</sup> /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 2 (dua) minggu maksimal 15 (lima belas) minggu.
3.	Reklame berjalan/kendaraan	Rp. 35.000/m <sup>2</sup> /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 52 (lima puluh dua) minggu.
4.	Reklame selebaran	Rp. 1.000/Lembar /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) minggu.
5.	Reklame melekat (Sticker)	Rp. 1.000/Lembar /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) minggu.
6.	Reklame Udara	Rp. 750.000,-	Sekali peragaan, paling lama 30 hari.
7.	Reklame Suara	Rp. 50.000/menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit/hari.
8.	Reklame Slide atau Film atau multi media lainnya: - Dengan suara - Tanpa suara	Rp. 20.000/Menit Rp. 10.000/menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari.

(2) Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR) dapat berubah sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) dihapus

6. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri:

a. Jika menggunakan kWh Meter

$$NJTL = kWh/bulan \times faktor \text{ arus} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

b. Jika...

b. Jika tidak menggunakan kWh Meter

1) Pemakaian Daya > 200 KVA

$$\text{NJTL} = \text{Daya (KVA)} \times \text{Pemakaian Listrik (jam nyala)} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Cos } \varphi$$

$$\text{Cos } \varphi = 0,85 \text{ (koefisien efisiensi)}$$

2) Pemakaian Daya < 200 KVA

$$\text{NJTL} = \text{Daya (KVA)} \times \text{Pemakaian Listrik (jam nyala)} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Cos } \varphi$$

(2) dihapus

7. Ketentuan Ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan nilai pasar atau harga standar masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga Standar masing masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS MINERAL LOGAM BUKAN BATUAN	VOLUME /TONASE	HARGA STANDAR (RP.)	TARIF PAJAK (15%)
1	2	3	4	5
1	Kaolin	M <sup>3</sup>	35.000,-	5.250,-
2	Bentonit	M <sup>3</sup>	35.000,-	5.250,-
3	Tras	M <sup>3</sup>	35.000,-	5.250,-
4	Marmer	M <sup>3</sup>	2.000.000,-	300.000,-
5	Granit	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-

6.Granodiorit...

6	Granodiorit	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-
7	Andesit	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-
8	Silika	M <sup>3</sup>	80.000,-	12.000,-
9	Tanah Liat	M <sup>3</sup>	30.000,-	4.500,-
10	Tanah Urug/ Timbunan Setempat	M <sup>3</sup>	20.000,-	3.000,-
11	Batu Gunung	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-
12	Kerikil Sungai	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-
13	Kerikil Galian dari bukit	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-
14	Batu Kali	M <sup>3</sup>	50.000,-	7.500,-
15	Pasir Urug/Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	40.000,-	6.000,-
	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan	M <sup>3</sup>	40.000,-	6.000,-
16	Batu Gamping/Batu Kapur	M <sup>3</sup>	60.000,-	9.000,-
17	Batu Terkersikkan/ Batu Fossil	Kg	10.000,-	1.500,-

- (5) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 15% (lima belas persen).
- (6) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan Harga Dasar sebagaimana dimaksud ayat (4).

8. Ketentuan Ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Volume Pengambilan Air dengan Harga Dasar Air.
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada tabel di bawah ini:

NO	PERUNTUKAN AIR	HARGA DASAR (Rp) AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M3)				
		0-100	101-500	501-1.000	1.001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6	7
1.	SOSIAL/NON NIAGA Asrama/Terminal bus/Stasiun kereta api/panti asuhan/pasar/Rumah sakit pemerintah/kelompok usaha lain yang sejenis.	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2.	NIAGA KECIL Hotel Melati/Rumah Makan/Pondok wisata, kantor swasta/praktek dokter/ pengacara/ profesi, rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium, Losmen/penginapan/rumah kontrakan/mess, panti pijat/salon, tempat hiburan, pergudangan, tambak/perikanan/peternakan, usaha pertanian/perkebunan/kehutanan, kelompok usaha lain yang sejenis.	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482

3.	INDUSTRI KECIL & NIAGA MENENGAH Industri rumah tangga, pabrik es, kantor bank, <i>night club</i> /bar/bioskop, usaha persewaan kantor/balai pertemuan, super market/swalayan/pertokoan, <i>service station</i> /bengkel/pencucian kendaraan bermotor, perdagangan/grosir, hotel bintang 1 & 2, kelompok usaha lain yang sejenis.	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4.	NIAGA BESAR hotel bintang 3, 4 & 5, pabrik makanan olahan, restoran, apartemen/ <i>real setate</i> /lapangan golf/kolam renang, mall/pasar raya, pelabuhan angkutan kereta api, bangunan besar niaga/kelompok usaha lainnya yang sejenis.	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
5.	INDUSTRI BESAR Pabrik makanan olahan, pabrik es skala besar, industri kimia/obat-obatan/kosmetik, industri tapioka, pabrik mesin/elektronik, pengolahan logam, pabrik tekstil/garmen, agro industri, kelompok usaha lainnya yang sejenis.	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6.	AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) Industri air minum dalam kemasan, industri makanan olahan, pemasok air baku, perusahaan air minum.	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

- (5) Tarif Pajak Air Tanah adalah 15% (lima belas persen).
- (6) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (5).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA


Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 16

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata TK. I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012